



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI MUNA
NOMOR 285 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN MUNA
TAHUN 2018-2020

BUPATI MUNA,

Menimbang : a. bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa mendatang;

b. bahwa Forum Anak Daerah dibentuk dalam rangka pembinaan tumbuh kembang anak sebagai upaya pemenuhan partisipasi anak dalam pembangunan dan perlindungan anak dan sebagai salah satu wadah untuk menuangkan kreatifitas, inovasi, suara, pandangan dan harapan anak sesuai dengan tingkat usia dan kematangannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Muna tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018-2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Membentuk Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018-2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati;
- KESATU** : Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Muna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. merencanakan dan merumuskan program kerja dan kegiatan Forum Anak Daerah Tahun 2018-2020;
 - b. mensosialisasikan hak-hak dan kewajiban anak dilingkungan teman sebaya atau kepada semua anak di wilayah Kabupaten Muna;
 - c. membangun komunikasi dan melakukan pendampingan, pembinaan dan pengembangan forum anak di tingkat Kecamatan se-Kabupaten Muna;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak di Kabupaten Muna;
 - e. melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Kabupaten Muna.
- KEDUA** : Pengurus Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Muna melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 4-5-2018

BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Muna di Raha;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Kepala Kepolisian Resort Muna di Raha;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Muna di Raha;
5. Kepala Dinas PKAD Kabupaten Muna di Raha;
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna di Raha;
7. Inspektur Kabupaten Muna di Raha;
8. Arsip.


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MUNA
 NOMOR : 285 TAHUN 2018
 TANGGAL : 4-5-2018
 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS
 FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN MUNA
 TAHUN 2018-2020

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2018-2020

I.	Pelindung	:	1. Bupati Muna 2. Wakil Bupati Muna 3. Ketua DPRD Kab.Muna 4. Ketua Komisi C DPRD Kab.Muna
II.	Pengarah	:	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Muna 2. Asisten Tata Pemerintahan Kabupaten Muna
III.	Pembina	:	1. Kepala Bappeda Kabupaten Muna 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Muna 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Muna 4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muna 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Muna 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muna 7. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Muna 8. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab.Muna 9. Yanti Setiawati Rusman,SE.,M.Si (Pemerhati Anak) 10. Drs.Laode Nika (Tokoh Masyarakat) 11. Zainal Arifin Suyoto (Ikatan Wartawan Online) Kab.Muna 12. Ir.Laode Samuna (Dunia Usaha)
IV.	Fasilitator	:	1. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus anak dan Pemenuhan Hak Anak 2. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi 3. Waode Satriani Sele,S.Hut 4. Rosmiati, SH
V.	Ketua	:	Muhammad Aksen Sultra (MAN I Muna)
VI.	Wakil Ketua	:	Wa Ode Andini Fachkalama Putri (SMA N 2 Raha)
VII.	Sekretaris	:	Muhammad Ramadhan Saputra (SMA N 2 Raha)
VIII.	Bendahara	:	Restu Zahrani Syaban (Man I Muna)
IX.	Divisi Pendidikan Anak	Ketua	: Waode Mirna Septiani Tonda (SMP N I Raha)
		Anggota	: 1. Rahmadani Awalia (SMK N 2 Raha) 2. Waode Putri Mahrani Tumada (MTsN I Muna) 3. Amal Fajri Janni (SMP N 3 Raha) 4. Muh.Bintang Mulya Pratama (SMA N 1 Raha)
X.	Divisi Perlindungan Anak	Ketua	: Delandi Safri Pratama (SMK N 1 Raha)
		Anggota	: 1. Andi Muhammad Ikhwan (MTsN I Muna) 2. Yuslianti (SMA N 3 Raha) 3. Rahmi Agista (SMP N 3 Raha) 4. Agus Suhery (SMP N 2 Raha)

XI.	Divisi Pengembangan Potensi Anak	:	Ketua	:	Wulan Astuti (SMA N 1 Raha)
			Anggota	:	1. Irsahat Andi Kinawat (SMA N 3 Raha) 2. Winda Delatricia (SMK N 3 Raha) 3. Prabowo Subianto Hadju (SMP N 1 Raha) 4. Bambang Sudiby (SMP N 4 Raha)
XII.	Divisi Data Informasi & Komunikasi	:	Ketua	:	Chandra Cahyadi (SMK N 2 Raha)
			Anggota	:	1. Azizul Achmad Ali (SMP N2 Raha) 2. Anggie Rahmadani Bacasa (SMA N 2 Raha) 3. Sahju Chairul Mahfiz (SMA N 2 Raha) 4. Sitti Nurhaliza (SMK N 3 Raha)
XIII.	Divisi Jaringan Kewilayahan	:	Ketua	:	Aksana Iyansyari (SMA N 1 Raha)
			Anggota	:	1. Anugrah Maghfirah (SMP N 2 Raha) 2. Mito Septiani (SMK N 1 Raha) 3. Afifah Nur Rahmadani (SMP N 4 Raha) 4. La Ode Muh.Dhaifan Kasyifila (SMP N 1 Raha)

BUPATI MUNA ,



L.M. RUSMAN EMBA